



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI. KLAS I B

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

PETIKAN PUTUSAN PERKARA PIDANA **Nomor : 259/Pid. Sus/An/2013/PN.Kdi.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BADRUL ANAM BIN SUTAJI.**
Tempat lahir : Kediri.
Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia / Jawa
A g a m a : Islam .
Pekerjaan : Kuli Bangunan .
Tempat tinggal : Dusun Sukomrambil, Desa Bedali, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri.
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 08 Nopember 2013, sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membacadsb ;

Mendengardsb ;

Menimbang.....dsb ;

Mengingat,Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **BADRUL ANAM BIN SUTAJI** tersebut diatas telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka “** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



- 4 Menetapkan, agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari : SELASA, tanggal, 07 Januari 2014, oleh BASUKI WIYONO, SH. MH. selaku Hakim Ketua ANAK AGUNG GEDE AGUNG PARNATA, SH. CN. dan RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH. masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, tanggal, 07 Januari 2014, oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota dengan dibantu TUTIK WAHYUNINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri ICHWAN KABALMAY, SH.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngasem serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang Tua Terdakwa,-

Hakim Anggota,

ttd

1. AA. GEDE AGUNG PARNATA, SH.CN.

ttd

2. RIDWAN SUNDARIAWAN, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

BASUKI WIYONO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd



TUTIK WAHYUNINGSIH, SH.